

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia merupakan negara hukum dan hukum memberikan perlindungan kepada kepentingan manusia yang mengatur segala hubungan antar individu, individu dengan kelompok maupun individu dengan pemerintah. Ketentuan hukum dibuat untuk menghindari perselisihan yang timbul di masyarakat, dengan dibentuknya norma hukum maka jelas perbuatan apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan dalam masyarakat, sehingga tercipta ketertiban di dalam masyarakat.<sup>1</sup> Perlindungan terhadap masyarakat muncul karena adanya norma hukum yang mengharuskan setiap orang berperilaku sedemikian rupa dan apabila norma tersebut dilanggar maka kepada yang melanggar akan dikenakan sanksi atas hukuman.<sup>2</sup>

Peranan hakim sebagai aparat kekuasaan kehakiman pasca Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pada prinsipnya tugas Hakim adalah melaksanakan fungsi peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam menjalankan fungsi peradilan ini tugas hakim menegakkan hukum dan keadilan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam menjatuhkan putusan Hakim harus memperhatikan tiga hal yang sangat

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum sebagai Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 1

<sup>2</sup> Retnowulan Sutanto, 2002, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 5.

esensial, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zwachmatigheit*) dan kepastian (*rechsecherheit*).<sup>3</sup>

Sudikno Mertokusumo dalam pendapatnya, ketiga asas tersebut harus dilaksanakan secara kompromi, yaitu dengan cara menerapkan ketiga-tiganya secara berimbang atau proposional.<sup>4</sup> Putusan tidak menimbulkan kekacauan atau keresahan bagi masyarakat, terutama bagi pencari keadilan. Hakim sebagai organ utama dalam suatu pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang dianggap memahami hukum untuk dapat menerima, memeriksa, dan mengadili suatu perkara, sesuai dengan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga dengan demikian wajib hukumnya bagi Hakim untuk dapat menemukan hukum, baik melalui hukum tertulis maupun tidak tertulis untuk memutuskan suatu perkara berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab.<sup>5</sup>

Penemuan hukum menurut Sudikno adalah proses pembentukan hukum oleh Hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwa hukum yang konkret. Pembagian peraturan hukum diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat, salah satu di antaranya yaitu hukum agraria. Pengertian agraria menurut pendapat Subekti ialah segala urusan tanah dan segala apa yang ada di dalamnya dan di atasnya, seperti telah diatur dalam Undang-Undang Pokok

---

<sup>3</sup> Abdul Manan, 2012, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, hlm. 291.

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo dan A.Pilto, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Adiya Bakti, Jakarta, hlm. 2.

<sup>5</sup> Ahmad Rifa'i, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, Sinar grafika, Jakarta, hlm.26

Agraria.<sup>6</sup> Seiring dengan perkembangan zaman, perubahan transformasi tanah makin bersifat kompleks yang diiringi pula dengan masalah-masalah tanah yang hadir dalam kehidupan masyarakat. Permasalahan tanah dari segi empiris sangat lekat dengan peristiwa sehari-hari yang timbul dari berbagai kebijakan serta perubahan kebutuhan terhadap tanah, salah satunya adalah terkait hibah.

Hibah merupakan sebuah pemberian seseorang kepada pihak lain yang biasanya dilakukan ketika pemberi maupun penerima masih hidup.<sup>7</sup> Di dalam hibah tidak terdapat unsur kontra prestasi, pemberi hibah menyerahkan hak miliknya atas sebagian atau seluruh harta kekayaannya kepada pihak lain tanpa ada imbalan apa-apa dari penerima hibah. Berkaitan dengan hal tersebut maka pembentuk undang-undang membuat aturan yang mewajibkan penerima hibah untuk memasukkan kembali semua harta yang telah diterimanya ke dalam harta warisan pemberi hibah guna diperhitungkan kembali.<sup>8</sup> Hibah merupakan fungsi sosial dalam masyarakat, sehingga masalah-masalah pewarisan tanah dapat diselesaikan melalui hibah.

Hukum menentukan bahwa, hibah yang telah diberikan tidak dapat diminta kembali, akan tetapi terdapat beberapa pengecualian hibah dapat ditarik kembali dan dapat dihapuskan oleh pemberi hibah. Pemerintah telah mengatur ketentuan mengenai hibah dalam pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), yang berbunyi:

---

<sup>6</sup> Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 14

<sup>7</sup> Eman Suparman, 1995, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 73.

<sup>8</sup> Anisitus Amanat, 2001, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 70

“Hibah adalah suatu persetujuan dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.”

Pembuatan akta hibah harus dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang terhadap pembuatan akta tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam pasal 1682 KUHPerdara. Dalam hal hibah tanah, maka akta hibah dibuat di hadapan atau oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Tugas seorang PPAT adalah melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah. Jabatan PPAT kehadirannya dikehendaki dalam hukum yang memiliki tujuan untuk membantu serta melayani masyarakat yang memerlukan alat bukti tertulis bersifat otentik terkait dengan tanah mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.<sup>9</sup>

Pasal 1868 BW, suatu akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta itu dibuatnya. Menurut ketentuan Pasal 1868 BW tersebut, ada dua macam akta otentik yaitu suatu akta yang dibuat oleh dan suatu akta yang dibuat di hadapan pegawai umum yang ditunjuk oleh undang-undang itu. Akta yang dibuat oleh notaris dapat merupakan suatu akta yang memuat “relas” atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan oleh suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pejabat akta itu, yakni notaris sendiri, di dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris. Akta yang dibuat “di hadapan” notaris merupakan suatu akta yang

---

<sup>9</sup> Habib Adjie, 2009, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 73.

berisikan dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain kepada notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang di hadapan notaris dan memberikan keterangan itu atau melakukan perbuatan itu di hadapan notaris, agar keterangan atau perbuatan itu dikonstantir oleh notaris di dalam suatu akta otentik.<sup>10</sup>

Akta notaris yang telah dibuat pada awalnya tidak ada masalah, akan tetapi dalam pelaksanaannya seringkali terjadi permasalahan, permasalahan itu timbul ketika salah satu pihak merasa dirinya dirugikan. Permasalahan tersebut pada akhirnya menimbulkan suatu sengketa, dimana salah satu pihak menghendaki pembatalan atas akta notaris yang telah dibuat sebelumnya. Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai sistem pemerintahan negara yang menyatakan: “Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka”, sehingga apabila timbul suatu permasalahan sebaiknya diselesaikan melalui lembaga peradilan yang ada, tidak dengan jalan main hakim sendiri. Pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan suatu gugatan untuk pembatalan akta notaris tersebut ke Pengadilan Negeri yang berkedudukan sebagai lembaga yang berwenang.

Dalam hukum hibah dinyatakan bahwa hibah yang telah diberikan tidak dapat dikembalikan kembali, akan tetapi terdapat perkecualian hibah dapat ditarik kembali seperti salah satu contoh kasus pembatalan akta hibah tanah

---

<sup>10</sup> GHS Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hlm. 51

oleh Pengadilan Negeri Kudus dengan perkara Nomor: 42/Pdt.G/2016/PN Kds., antara Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V melawan Tergugat I, Tergugat II, PT. BCA Tergugat III, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tergugat IV, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus (Turut Tergugat) yang telah dilaporkan ke Pengadilan Negeri Kudus. Kasus tersebut bermula dari Penggugat I memiliki sebidang tanah perkarangan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen dengan sertifikat hak milik (SHM) Nomor : 816 luas tanah 267 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan Bawi, Pardi
2. Sebelah timur berbatasan Djasimah
3. Sebelah selatan berbatasan Much Julia
4. Sebelah barat berbatasan jalan desa

Dalam kasus tersebut, Tergugat II adalah anak yang paling disayangi Penggugat I, sehingga akibat rayuan dari Tergugat II tanah obyek sengketa tersebut pada tanggal 16 Juni 2006 melalui Notaris Sulchan Abdul Malik, Penggugat I telah menghibahkan tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa tersebut kepada Tergugat II tanpa persetujuan lebih dahulu kepada Penggugat II s/d Penggugat V selaku para ahli waris.

Penggugat I berhak untuk menghibahkan hartanya kepada siapa saja, akan tetapi tidak boleh melanggar hak mutlak Penggugat II s/d Penggugat V selaku para ahli waris. Hak mutlak adalah bagian warisan yang telah ditetapkan oleh undang-undang untuk masing-masing ahli waris (Pasal 913 BW), disamping itu

tanah sengketa yang Penggugat I hibahkan kepada Tergugat II merupakan tanah satu-satunya yang dimiliki Penggugat I sebagai tempat tinggal bersama Kedua (2) anaknya yaitu Penggugat IV dan Penggugat V serta belum dibagi waris kepada Para Penggugat.

Setelah tanah sengketa tersebut Penggugat I hibahkan beralih hak dari atas tanah Penggugat I menjadi atas nama Tergugat II pada tanggal 11 Juni 2010 tanah obyek sengketa tersebut oleh Tergugat I (Suami Tergugat II) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1386, luas tanah 174 m<sup>2</sup> atas nama Tergugat I telah dijaminkan hutang di PT. BCA Tbk (Tergugat III) sebesar Rp 550.000.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan surat perjanjian kredit No. 013/KDS/2010 tanpa sepengetahuan para Penggugat, disamping hutang tersebut di atas Tergugat I dan Tergugat II, juga mempunyai pinjaman lagi kepada Tergugat III sebesar Rp 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan jaminan persediaan barang dagangan yaitu jaminan fidusia Nomor : 001/OPB/LH/2011 pada tanggal 4 Nopember 2011.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, sehingga penulis mencoba menganalisisnya dalam bentuk penelitian dengan judul **“KEWENANGAN HAKIM MEMBATALKAN AKTA NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI OTENTIK TENTANG PEMBATALAN HIBAH DI KABUPATEN KUDUS (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor : 42/Pdt.G/2016/PN Kds)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan hakim membatalkan akta notaris sebagai alat bukti otentik tentang pembatalan hibah di Kabupaten Kudus dengan Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2016/PN Kds?
2. Bagaimana syarat terjadinya pembatalan akta notaris dan akibat hukum dari pembatalan akta otentik ?
3. Apa akibat hukumnya dari akta yang batal demi hukum tersebut ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan adanya permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan hakim membatalkan akta notaris sebagai alat bukti otentik tentang pembatalan hibah di Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis syarat terjadinya pembatalan akta notaris dan akibat hukum dari pembatalan akta otentik.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukumnya dari akta yang batal demi hukum tersebut.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian merupakan satu rangkaian yang hendak dicapai bersama, dengan demikian dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :



### 1. Kegunaan teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan pula dapat memberi sumbangan pikiran dalam studi ilmu pengetahuan pada umumnya dan studi ilmu Kenotariatan mengenai kewenangan hakim membatalkan akta notaris sebagai alat bukti otentik tentang pembatalan hibah.

### 2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan yang lebih mendalam bagi mahasiswa-mahasiswa atau praktisi-praktisi hukum dalam mengetahui tentang kewenangan hakim membatalkan akta notaris sebagai alat bukti otentik tentang pembatalan hibah.

## **E. Kerangka Konseptual**

### 1. Kewenangan

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.

## 2. Hakim

Istilah Hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah; Hakim juga berarti Pengadilan. Berhakim artinya minta diadili perkaranya; mengahikimi artinya berlaku sebagai hakim terhadap seseorang; kehakiman artinya urusan hukum dan pengadilan, ada kalanya istilah hakim dipakai oleh orang budiman, ahli dan orang bijaksana.<sup>11</sup> Dengan demikian fungsi seorang hakim adalah seorang yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan, seperti yang diatur dalam pokok-pokok kekuasaan kehakiman tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan Undang-Undang.

## 3. Akta

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut “acte” atau “akta” dan dalam bahasa Inggris disebut “act” atau “deed”. Akta menurut Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>12</sup> Menurut subekti, akta berbeda dengan surat, yaitu suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan

---

<sup>11</sup> Lilik Mulyadi, 2010, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*. Citra Aditya Bakti : Bandung, hlm. 125

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm.149

ditandatangani.<sup>13</sup>

#### 4. Notaris

Notaris adalah pejabat umum, khususnya (satu-satunya) yang berwenang untuk membuat akta-akta otentik tentang semua tindakan, perjanjian-perjanjian, dan keputusan-keputusan yang diharuskan oleh perundang-undangan umum untuk dikehendaki oleh yang berkepentingan bahwa hal itu dinyatakan dalam surat otentik, menjamin tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse, salinan-salinan (turunan-turunan) dan kutipan-kutipannya, semuanya itu apabila pembuatan akta-akta demikian itu atau dikhususkan itu atau dikhususkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain

#### 5. Hibah

Hibah atau Pemberian dalam hal ini sebenarnya termasuk dalam pengertian hukum, karena mempunyai ketentuan-ketentuan hukum sendiri. Pada umumnya proses beri memberi itu terjadi secara terpisah, yaitu tidak terjadi pada saat yang bersamaan melainkan ada tenggang waktu tertentu sesuai dengan suasana saat itu, jadi sifat dari pemberian itu adalah umum, karena baik pemberi maupun penerima tidak perlu memenuhi kewajiban tertentu kecuali ada kerelaan para pihak dan tidak melihat status individunya. Hibah tanah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain dengan tidak ada penggantian apapun dan dilakukan secara suka rela, tanpa ada kontraprestasi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu

---

<sup>13</sup> R. Subekti, 2005, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm.25

dilaksanakan pada saat si pemberi hibah masih hidup. Ini berbeda dengan wasiat, yang mana wasiat diberikan sesudah si pewasiat meninggal dunia.<sup>14</sup>

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dengan hukum. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum, dengan kata lain hukum ada untuk menjamin kepastian dalam bermasyarakat.

Keteraturan masyarakat tidak lepas dari kepastian hukum, karena keteraturan merupakan wujud hasil dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang hidup dalam masyarakat dapat hidup di dalam kepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam bermasyarakat.

Pada dasarnya prinsip kepastian hukum lebih menekankan pada penegakan hukum yang berdasarkan kepada pembuktian secara formil, artinya suatu pelanggaran yang disebabkan oleh perbuatan hanya dapat dikatakan melanggar jika berlaku aturan tertulis tertentu. Sebaliknya menurut prinsip keadilan, perbuatan yang tidak wajar, tercela, melanggar kepatutan dan sebagainya dapat dianggap sebagai pelanggaran demi tegaknya keadilan,

---

<sup>14</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K Lubis. 1996, "*Hukum Perjanjian Dalam Islam*", Sinar Grafika Cetakan Kedua, Jakarta, hlm. 113.

meskipun ditinjau secara formal tidak ada aturan tertulis/peraturan perundang-undangan yang melarangnya.<sup>15</sup>

Dalam konteks perjanjian para pihak yang melakukan tindakan hukum, akan diawali dan muncul adanya itikad baik dalam melakukannya. Dengan kata lain kepastian hukum tersebut muncul dengan adanya kesadaran masyarakat yang telah mencapai kesepakatan untuk melakukan perjanjian dengan didasari itikad baik.

Itikad baik sendiri sudah dijelaskan dalam KUH Perdata Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi “Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Di dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa suatu persetujuan atau perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, namun tidak ada yang mengatur secara eksplisit maksud itikad baik tersebut sehingga tidak ada ukuran itikad baik tersebut dilakukan. Menurut James Gordley, sebagaimana yang dikutip oleh Ridwan Khairandy mengungkapkan “memang dalam kenyataannya sangat sulit untuk mendefinisikan itikad baik.”<sup>16</sup> Menurut Wirjono Prodjodikoro dan Soebekti, itikad baik (*te goeder trouw*) yang sering diterjemahkan sebagai kejujuran, dibedakan menjadi dua macam, yaitu; (1) itikad baik pada waktu akan mengadakan hubungan hukum atau perjanjian,

---

<sup>15</sup> Mahfud M.D., 2007, ” *Kepastian Hukum Tabrak Keadilan*,” dalam Fajar Laksono, Ed., *Hukum Tak Kunjung Tegak: Tebaran Gagasan Otentik Prof. Dr. Mahfud MD*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 91.

<sup>16</sup> Ridwan Khairandy, 2003, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.129-130.

dan (2) iktikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut.<sup>17</sup>

Terdapat perbedaan terhadap ukuran dari iktikad baik, tetapi iktikad baik harus mengikuti peradaban masyarakat dan norma-norma yang berlaku, karena itikad baik merupakan bagian dari kehidupan masyarakat.

Ketiadaan ukuran dalam itikad baik tersebut, tidak jarang orang-orang tertentu melakukan penyalahgunaan kehendak dalam melakukan perjanjian. Penyalahgunaan kehendak yang biasanya disebut dengan *Misbruik Van Omstadigheden*. Penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu syarat cacat kehendak berkembang, oleh karena perkembangan beberapa peristiwa hukum dalam hukum perjanjian.

Itikad baik dengan tidak adanya penafsiran yang jelas tidak sepenuhnya menjamin kedudukan yang pasti para subjek hukum dalam suatu kontrak. Menurut Rene Descartes, seorang filsuf dari Perancis, menyatakan bahwa kepastian hukum dapat diperoleh dari metode sanksi yang jelas. Sanksi yang akan diberlakukan bagi para subjek hukum yang terlibat dalam suatu kontrak bersifat tetap dan tidak diragukan. Sanksi diberikan bukan sebagai orientasi pada hasil yang akan dituju dari suatu kontrak akan tetapi orientasi pada proses pelaksanaan kontrak itu sendiri.

Teori kepastian hukum dalam perjanjian lebih menekankan pada penafsiran sanksi yang jelas sehingga memberikan kedudukan yang sama antar subyek hukum yang melakukan perjanjian.

---

<sup>17</sup> Riduan Syahrani, 2000, *Seluk Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, hlm. 260.

## 2. Teori Kewenangan

Teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat.

Indroharto, mengemukakan tiga macam kewenangan yang bersumber dan peraturan perundang-undangan. Kewenangan itu, meliputi:

1. atribusi;
2. delegasi; dan
3. mandat.<sup>18</sup>

Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Legislatur yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang itu, dibedakan antara:

1. Yang berkedudukan sebagai original legislator di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi (konstituante) dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan di tingkat daerah adalah DPRD dan pemerintah daerah yang melahirkan peraturan daerah;
2. Yang bertindak sebagai delegated legislator, seperti presiden yang berdasarkan pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah di mana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan atau Jabatan TUN tertentu.

---

<sup>18</sup> Ridwan HR. 2008, *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 104.

Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan si A, untuk selanjutnya menjadi kewenangan si B. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang. Mandat, di situ tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dan Badan atau Pejabat TUN yang satu kepada yang lain. Tanggung jawab kewenangan atas dasar mandat masih tetap pada pemberi mandat, tidak beralih kepada penerima mandat.

F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek, seperti dikutip oleh Ridwan HR, mengemukakan bahwa dua cara organ pemerintah memperoleh kewenangan, yaitu:

1. atribusi; dan
2. delegasi.<sup>19</sup>

Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain; jadi secara logis selalu didahului oleh atribusi).

Kedua cara organ pemerintah dalam memperoleh kewenangan itu, dijadikan dasar atau teori untuk menganalisis kewenangan dari aparatur negara di dalam menjalankan kewenangannya.

---

<sup>19</sup> Ridwan HR. *Ibid.*, hlm. 105.



Philipus M. Hadjon membagi cara memperoleh wewenang atas dua cara, yaitu:

1. atribusi; dan
2. delegasi dan kadang-kadang juga mandat.<sup>20</sup>

Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil. Atribusi juga dikatakan sebagai suatu cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan. Sehingga tampak jelas bahwa kewenangan yang didapat melalui atribusi oleh organ pemerintah adalah kewenangan asli, karena kewenangan itu diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan (utamanya UUD 1945). Dengan kata lain, atribusi berarti timbulnya kewenangan baru yang sebelumnya kewenangan itu, tidak dimiliki oleh organ pemerintah yang bersangkutan. Delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang untuk membuat *besluit* oleh pejabat pemerintahan (pejabat Tata Usaha Negara) kepada pihak lain tersebut. Dengan kata penyerahan, ini berarti adanya perpindahan tanggung jawab dan yang memberi delegasi (*delegans*) kepada yang menerima delegasi (*delegetaris*). Suatu delegasi harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain:

1. delegasi harus definitif, artinya delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;

---

<sup>20</sup> Philipus M. Hadjon, 1998, "Tentang Wewenang Pemerintahan (*Bestuurbevoegdheid*), Pro Justitia Tahun XVI Nomor I, hlm. 90.

2. delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
3. delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
4. kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
5. Peraturan kebijakan (*beleidsregel*) artinya delegasi memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.<sup>21</sup>

Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a/n pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat. Tanggungjawab tidak berpindah ke mandataris, melainkan tanggungjawab tetap berada di tangan pemberi mandat, hal ini dapat dilihat dan kata a.n (atas nama). Dengan demikian, semua akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya keputusan yang dikeluarkan oleh mandataris adalah tanggung jawab si pemberi mandat. Sebagai suatu konsep hukum publik, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen, yaitu:

1. pengaruh;
2. dasar hukum; dan
3. konformitas hukum.

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 94

Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya dan komponen konformitas hukum mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

### **G. Metode Penelitian**

Metode merupakan sarana untuk menemukan, merumuskan, menganalisa suatu masalah tertentu untuk mengungkap suatu kebenaran, karena metode pada prinsipnya memberikan pedoman tentang cara ilmuwan mempelajari, menganalisa serta memahami apa yang dipelajarinya. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berusaha untuk memecahkan masalah-masalah secara sistematis dengan menggunakan metode-metode tertentu dan teknik-teknik tertentu. Kegiatan penelitian ini merupakan usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis. Sistematis adalah berdasarkan sistem tertentu dan konsisten, berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>22</sup>

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum merupakan suatu proses ilmiah untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang muncul dengan tujuan untuk memberikan perskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu hukum yang muncul tersebut.<sup>23</sup> Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 45

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 37

hukum adalah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>24</sup>

## **1. Metode Pendekatan**

Jenis penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris “metode pendekatan yuridis empiris dipergunakan untuk mempelajari peraturan perundang-undangan”<sup>25</sup> yang berkaitan dengan kewenangan hakim membatalkan akta notaris sebagai alat bukti otentik tentang pembatalan hibah.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat untuk menjawab permasalahan.<sup>26</sup>

Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan, menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 35.

<sup>25</sup>Ulber Silalahi, 2009, *Metode Penelitian Sosial*, Refika Aditanam, Bandung, hlm 29

<sup>26</sup>Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, hlm. 101.

<sup>27</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja, Jakarta, hlm. 25.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data primer dan data sekunder. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### a. Data Primer

Data Primer merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan terutama dari orang-orang yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam penulisan ini.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan literatur kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, teori-teori dari para ahli hukum, kamus hukum, serta artikel ilmiah. Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, kamus, artikel dan literatur hukum lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas. Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

##### 1) Bahan hukum primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan

##### a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

c) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dalam hal ini teori-teori yang dikemukakan para ahli hukum, berupa buku-buku, literatur, makalah-makalah, artikel ilmiah dan sebagainya.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedi hukum dan sarana-sarana pendukung lainnya.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang diperlukan penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data antara lain sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Penulis melakukan proses pengumpulan data sekunder untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara menganalisis bahan-bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan

yang dikaji, baik itu bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.<sup>28</sup>

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek kajian yang sedang berlangsung untuk memperoleh keterangan dan informasi sebagai data yang akurat tentang hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden dengan kenyataan yang ada, melalui pengamatan langsung yang erat kaitannya dengan objek penelitian.<sup>29</sup>

Bila ditelaah mengenai definisi observasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengamatan (observasi) dalam konteks penelitian ilmiah adalah studi yang disengaja dan dilakukan secara sistematis, terencana, terarah pada suatu tujuan dengan mengamati dan mencatat fenomena atau perilaku satu atau sekelompok orang dalam konteks kehidupan sehari-hari, dan memperhatikan syarat-syarat penelitian ilmiah. Dengan demikian hasil pengamatan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

c. Wawancara

Penulis melakukan proses wawancara terhadap Ibu Ketua Majelis Hakim Kudus Ibu Dwi Purwati, SH secara langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi dari narasumber yang berkaitan.

---

<sup>28</sup> Muhammad Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 111

<sup>29</sup> Burhan Bungin. 2008. *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya)*, edisi 1, cet.2, : Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

## **5. Metode Analisis Data**

Setelah pengumpulan dan pengolahan data selesai maka dilakukan analisis data. Data yang diperoleh secara analisis kualitatif yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan mengenai kewenangan hakim membatalkan akta notaris sebagai alat bukti otentik tentang pembatalan hibah.

## **H. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan menjelaskan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan membahas mengenai:

- A. Tinjauan umum tentang Kewenangan Hakim;
- B. Tinjauan umum tentang Pembatalan Akta;
- C. Tinjauan umum tentang Notaris;
- D. Tinjauan umum tentang Alat Bukti Otentik;
- E. Tinjauan umum tentang Hibah.
- F. Hibah dalam Perspektif Islam



### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang kewenangan hakim membatalkan akta notaris sebagai alat bukti otentik tentang pembatalan hibah di Kabupaten Kudus dengan Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2016/PN Kds dan syarat terjadinya pembatalan akta notaris dan akibat hukum dari pembatalan akta otentik

### BAB IV PENUTUP

Sebagai penutup penulis akan menarik kesimpulan dan sebagai hasil akhir penulis akan memberikan saran-saran.